



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YOSEPH ANDIKA HENDRASETIA, beralamat di Jl. Suterejo Prima Selatan 5/3(PI-36), RT004 RW. 009, Kelurahan Dukuh Suterejo, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, Yang dalam hal ini menguasai kepada : 1. FREDDY DARAWIA, S.H., M.H. dan 2. YEREMIAS JERY SUSILO, S.H, Para Advokat yang berkantor pada FREDDY DARAWIA & ASSOCIATES LAW FIRM beralamat di Jl. Jemur Andayani XV No.1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2024 Disebut sebagai **PEMBANDING** Semula sebagai **PENGGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKOMPENSI**;

lawan

IWAN SUBEKTI, beralamat di Jl. Dukuh Kupang 26/24 , RT. 004 RW 002 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. MOHAMAD SUGIARTO, S.H dan 2. ACH. TAUFIQ, S.H., M.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sugiarto.Law & Partners yang beralamat di Perum Piranha Residence Blok C5, Hp : 081358999323/081991999323, e-Mail : sugiarto.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024, Disebut sebagai **TERBANDING** Semula sebagai **TERGUGAT DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 90/PDT/2025/PT.SBY tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 90/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 90/PDT/2025/PT.SBY tanggal 3 Februari 2025 tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi mengenai gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 18 Desember 2024 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak. Kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara Elektronik (E-court) sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/Akta Pdt Banding/2024/PN Sby Jo No 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 30 Desember 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara melalui SIPP kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 4 Januari 2025 yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat terhadap Memori Banding dari Pembanding tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa Para Pihak secara elektronik telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby (*inzaage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dimana persidangan perkara ini dilakukan secara e'court (e'litigasi) maka perhitungan tenggang waktu untuk menyatakan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender (sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik), sehingga permohonan atau permintaan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 4 Januari 2025 yaitu sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 18 desember 2024 yang dimohonkan banding dan sekaligus menyatakan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dari perkara a quo;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonpensi
- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- **MENOLAK GUGATAN** Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Atau jika Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon perkaraini diputus yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Pemanding semula Penggugat mendalilkan bahwa awalnya Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Iwan Prijanto sejak tahun 2015, yaitu kerjasama untuk pembangunan café di Batu Malang Jawa Timur dengan sistem bagi hasil sebesar 1% dari total dana yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Iwan Prijanto sebesar Rp. 3.350.000.000 (Tiga Milyar tiga ratus juta lima puluh juta Rupiah), yang berarti tiap bulannya Iwan Prijanto wajib menyetorkan kepada Penggugat sebesar Rp. 33.350.000 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan memperhatikan bukti surat tertanda P-3a sampai dengan P-3v dan T-15, T-15A sampai dengan T-15E berupa bukti transfer dalam kurun waktu tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 dapat diketahui bahwa almarhum Iwan Prijanto semasa hidupnya telah menerima dana dari Megawati (Istri Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi) dengan total sejumlah Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya, diketahui bahwa antara Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi dengan Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi telah membuat perjanjian pengakuan hutang dengan akta No. 5 tanggal 8 Maret 2022, dengan demikian bahwa sesuai bukti surat tertanda T-26 berupa Bukti Dokumentasi Pertemuan antara Penggugat beserta Istrinya dan didampingi Oleh Kuasa Hukumnya bertemu dengan ahli Waris dari alm. Iwan Prijanto tanggal 4 Januari 2024 dan bukti surat tertanda T-26A berupa Bukti Dokumentasi Pertemuan antara Penggugat beserta Istrinya dan didampingi Oleh Kuasa Hukumnya bertemu dengan ahli Waris

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alm. Iwan Prijanto tanggal 4 Febuari 2024 patut disangka bahwa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi dan istrinya bernama Megawati pernah melakukan pertemuan dengan ahli waris almarhum Iwan Prijanto untuk menyelesaikan terkait dana yang telah ditransfer oleh istri Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi kepada almarhum Iwan Prijanto (vide bukti P-3a sampai dengan P-3v dan T-15, T-15A sampai dengan T-15E). Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, untuk memperjelas apakah dana milik Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi yang telah ditransfer oleh istrinya (Megawati) ke rekening atas nama Iwan Prijanto menjadi utang almarhum Iwan Prijanto atau dengan dasar Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 8 Maret 2022 menjadi utang Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi, maka perlu ahliwaris almarhum Iwan Prijanto dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo demikian juga Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn sebagai pihak yang menerbitkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 8 Maret 2022 perlu dilibatkan sebagai pihak, agar memperjelas apakah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 8 Maret 2022 dibuat hanya sebagai formalitas atau memang benar faktanya Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi mempunyai utang kepada Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka agar tidak terjadi permasalahan hukum lain dikemudian hari ahliwaris almarhum Iwan Prijanto dan Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn harus menjadi pihak dalam perkara a quo, dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) beralasan hukum dan dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding telah sejalan dan bahkan menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 desember 2024 sudah tepat dan benar, sehingga karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut, maka ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan dan pihak Pembanding sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** yang terdiri dari **R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.** dan **H. Sumino, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Jahja Amudjadi, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.
M.H.

R. Unggul Warso Murti, S.H.,

Ttd

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Jahja Amudjadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya Rp. 130.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)